



PUTUSAN

Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARKAN INDOPLAST UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama Taufik Hidayat Tamin, berkedudukan di Jalan Jembatan Hitam, Cijujung, Nomor 32, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrawan Wibawa, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum KHS, beralamat di Jalan Terjun Tandom, Nomor 61, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RAHMAT JAJULI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijujung, RT 003, RW 002, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
2. **EDI MULYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mandalasari, RT 003, RW 003, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
3. **ASEP ISKANDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijujung, RT 001, RW 002, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
4. **JAELANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Kelapa, RT 003, RW 004, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
5. **MUHAMAR KHADAFI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cilodong, RT 003, RW 006, Kecamatan Cilodong, Bogor;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SANJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijujung, RT 003, RW 003, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
7. **LIDIA RAHMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 003, RW 002, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
8. **IMRON ROSYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jambu Lebak, RT 001, RW 003, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
9. **KHOERUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijujung, RT 007, RW 006, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
10. **ARIF SURYANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 006, RW 002, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
11. **MAULANA YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipayung, RT 001, RW 006, Kecamatan Cibinong, Bogor;
12. **HERU AFRIZAL AFIF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijujung, RT 004, RW 002, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
13. **M. ZULFIKARNAEN FIRDAUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Setu Sela, RT 003, RW 002, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
14. **LUKMAN HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Pedes, RT 006, RW 004, Kecamatan Tanah Sereal;
15. **YUS FRIATNA YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dharmais, RT 006, RW 001, Kecamatan Sukaraja, Bogor;
16. **HERDIYANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tarikolot, Nanggewer, RT 002, RW 007,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibnong;

17. PUPUT LRIZKY PRATIWI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Kelapa, RT 003, RW 004, Kecamatan Sukaraja, Bogor;

18. HENY HANDAYANI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lebak Pasar, RT 001, RW 001, Kecamatan Sukaraja, Bogor;

19. ATIKA SURI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijujung, RT 003, RW 002, Kecamatan Sukaraja, Bogor;

20. ABDILLAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibeureum, RT 003, RW 002. Kecamatan Dramaga;

21. JOKO PURWANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cijujung Permai J.3, RT 03, RW 07, Kecamatan Sukaraja, Bogor;

22. JUARSIH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 006, RW 002, Kecamatan Sukaraja Bogor;

23. ABDUL KOHAR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kedung Halang Sentral, RT 03, RW 05, Kecamatan Tanah Sereal, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Supriatna, dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Cibolerang, Nomor 71, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan seketika seluruh kekurangan pembayaran upah tahun 2018 sebesar total Rp137.278.092,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	UMK 2018	Upah Di Bayar Per Bulan	Kekurangan Upah Per Bulan	Jumlah Kekurangan (x 12 bulan)
1	Rahmat Jajuli	3.483,66	3.149.500	334.167	4.010.004
2	Edi Mulyadi	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
3	Asep Iskandar	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
4	Jaelani	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
5	Muhamar Khadafi	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
6	Sanjaya	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
7	Lidia Rahmawati	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
8	Imron Rosyadi	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
9	Khoerudin	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
10	Arif Suryana	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
11	Maulana Yusuf	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
12	Heru Afirzal Afif	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
13	M. Zulkarnaen F	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
14	Lukman Hakim	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
15	Yus Friatna Yusuf	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
16	Herdiyansyah	3.483,66	3.071.000	412.667	4.952.004
17	Puput Lrizky P	3.483,66	3.061.000	422.667	5.072.004
18	Heny Handayani	3.483,66	3.061.000	422.667	5.072.004

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Atika Suri	3.483.66	2.712.000	771.667	9.260.004
20	Abdillah	3.483.66	2.712.000	771.667	9.260.004
21	Joko Purwanto	3.483,66	2.712.000	771.667	9.260.004
22	Juarsyih	3.483,66	2.712.000	771.667	9.260.004
23	Abdul Kohar	3.483,66	2.500.000	983.667	11.804.004
	Jumlah				137.278.092

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2018 para Penggugat sebesar total Rp11.439.841,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian / Jabatan	UMK 2018	THR 2018 Dibayar	Kekurangan THR 2018 (Rp)
1	Rahmat Jajuli	Gudang	3.483.667	3.149.500	334.167
2	Edi Mulyadi	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
3	Asep Iskandar	PPIC/ <i>Crusher</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
4	Jaelani	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
5	Muhamar	Gudang	3.483.667	3.071.000	412.667
6	Sanjaya	PPIC/ <i>Mixer</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
7	Lidia	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
8	Imron Rosyadi	Umum	3.483.667	3.071.000	412.667
9	Khoerudin	Maintenance <i>Kebersihan</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
10	Arif Suryana	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
11	Maulana Yusuf	Operator <i>Pipa</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
12	Heru Afirzal	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
13	M. Zulkarnaen	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
14	Lukman Hakim	PPIC/ <i>Mixer</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
15	Yus Friatna	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
16	Herdiansyah	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.071.000	412.667
17	Puput Lizky P	<i>Quality Control</i>	3.483.667	3.061.000	422.667
18	Heny	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	3.061.000	422.667

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020



19	Atika Suri	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	2.712.000	771.667
20	Abdillah	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	2.712.000	771.667
21	Joko Purwanto	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	2.712.000	771.667
22	Juarsyih	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	2.712.000	771.667
23	Abdul Kohar	Operator <i>Blow</i>	3.483.667	2.500.000	983.667
	Jumlah				11.439.841

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai Undang-Undang;

Subsidiar:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tanggal 19 Agustus 2019 pada bagian identitas Para Penggugat tidak mencantumkan jabatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg. tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dan Tunjangan Hari Raya tahun 2018 kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp148.717.933,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kekurangan upah bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2018 (dalam rupiah):

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	UMK 2018	Upah Di Bayar	Kekuranga n Upah	Jumlah Kekurangan
			Per Bulan	Per Bulan	(x 12 bulan)
1	Rahmat Jajuli	3.483.667	3.149.500	334.167	4.010.004
2	Edi Mulyadi	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
3	Asep Iskandar	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
4	Jaelani	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
5	Muhamar Khadafi	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
6	Sanjaya	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
7	Lidia Rahmawati	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
8	Imron Rosyadi	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
9	Khoerudin	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
10	Arif Suryana	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
11	Maulana Yusuf	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
12	Heru Afirzal Afif	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
13	M. Zulkarnaen F	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
14	Lukman Hakim	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
15	Yus Friatna Yusuf	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
16	Herdiyansyah	3.483.667	3.071.000	412.667	4.952.004
17	Puput Lrizky P	3.483.667	3.061.000	412.667	5.072.004
18	Heny Handayani	3.483.667	3.061.000	412.667	5.072.004
19	Atika Suri	3.483.667	2.712.000	771.667	9.260.004
20	Abdillah	3.483.667	2.712.000	771.667	9.260.004
21	Joko Purwanto	3.483.667	2.712.000	771.667	9.260.004
22	Juarsyih	3.483.667	2.712.000	771.667	9.260.004
23	Abdul Kohar	3.483.667	2.500.000	983,667	11.804.004
	Jumlah				137.278.092

b) Kekurangan THR tahun 2018 (dalam rupiah);

No	Nama	UMK 2018	THR 2018	Kekurangan
			Dibayar	THR 2018
1	Rahmat Jajuli	3.483.667	3.149.500	334.167
2	Edi Mulyadi	3.483.667	3.071.000	412.667

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020



3	Asep Iskandar	3.483.667	3.071.000	412.667
4	Jaelani	3.483.667	3.071.000	412.667
5	Muhamar Khadafi	3.483.667	3.071.000	412.667
6	Sanjaya	3.483.667	3.071.000	412.667
7	Lidia Rahmawati	3.483.667	3.071.000	412.667
8	Imron Rosyadi	3.483.667	3.071.000	412.667
9	Khoerudin	3.483.667	3.071.000	412.667
10	Arif Suryana	3.483.667	3.071.000	412.667
11	Maulana Yusuf	3.483.667	3.071.000	412.667
12	Heru Afirzal Afif	3.483.667	3.071.000	412.667
13	M. Zulkarnaen F	3.483.667	3.071.000	412.667
14	Lukman Hakim	3.483.667	3.071.000	412.667
15	Yus Friatna Yusuf	3.483.667	3.071.000	412.667
16	Herdiyansyah	3.483.667	3.071.000	412.667
17	Puput Lrizky P	3.483.667	3.061.000	422.667
18	Heny Handayani	3.483.667	3.061.000	422.667
19	Atika Suri	3.483.667	2.712.000	771.667
20	Abdillah	3.483.667	2.712.000	771.667
21	Joko Purwanto	3.483.667	2.712.000	771.667
22	Juarsyih	3.483.667	2.712.000	771.667
23	Abdul Kohar	3.483.667	2.500.000	983.667
	Jumlah			11.439.841

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019, kemudian atas permohonan Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 145/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA (Khusus) Bandung Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 4 Desember 2019;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat secara seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat secara seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada seluruh tingkatan peradilan;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 30 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2020, dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah benar menerapkan hukumnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi tidak beralasan karena *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 berkaitan dengan formalitas dan atau sistematika putusan, dan lagi pula sesuai ayat (2) Pasal *a quo* hanya menyatakan dapat dibatalkan, sehingga dalam praktek peradilan dalam putusannya tanpa penyebutan jabatan dalam gugatan tidak menyatakan gugatan batal;
2. Bahwa tepat membayar kekurangan Upah Minimum 2018 karena melanggar Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum, dan kekurangan tunjangan hari raya karena bertentangan dengan ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Buruh di Perusahaan;
3. Bahwa dalil Pemohon Kasasi, perjanjian bersama telah tercapai yang menyepakati upah di bawah upah minimum tidak dibenarkan karena tidak ada bukti tertulis tentang adanya perjanjian bersama antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;
4. Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARKAN INDOPLAST UTAMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARKAN**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOPLAST UTAMA, tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 475 K/Pdt.Sus-PHI/2020